



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP
NOMOR : 500.16.7.2-C8.8/07.001/DPMPTSP/IX/2023

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Bumi Sholawat Al Mukmin Nomor 01/YBSA/BL/VI/2023 tanggal 15 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al Mukmin.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421/1961/DISDIK.III/IX/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian dan Izin Operasional SMP IT Al Mukmin.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : KH. M. AFIF MUKMIN
b. NPWP : 96.827.457.1-712.000
c. Nama Yayasan / Lembaga : YAYASAN BUMI SHOLAWAT AL MUKMIN
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Jenderal Sudirman KM.64 RT.007 RW.003 Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
e. Telp/Fax/HP : 082354070079
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : KH. M. AFIF MUKMIN
g. Nama Sekolah : SMP IT AL MUKMIN
h. Alamat Sekolah : Jl. Jenderal Sudirman KM. 64 Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : - (NSPN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 22 September 2023 s/d 22 September 2028, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 22 September 2023
Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan
NIP. 19790920 199810 1 001

Blaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (e-Signature) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah;
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau penggantian kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

